

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA ALUR DUA BARU KAB.
LANGKAT TERHADAP ISTRI YANG *NUSYUZ* MENURUT HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

JOVANA CAROLINA WATTIMURY
NIM. 2022019004

**PROGRAM STUDI:
HUKUM KELUARGA ISLAM**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M/1445 H**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA ALUR DUA BARU KAB.
LANGKAT TERHADAP ISTRI YANG *NUSYUZ* MENURUT HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

JOVANA CAROLINA WATTIMURY

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam

Nim: 2022019004



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023 M/1444 H

**Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat Terhadap
Istri Yang *Nusyuz* Menurut Hukum Islam**

Oleh :

JOVANA CAROLINA WATTIMURY

NIM : 2022019004

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyetujui

Pembimbing I



Faisal, S.HI, MA
NIP. 197612252007011018

Pembimbing II



M. Anzaikhan, M.Ag
NIP. 199003112020122007

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA ALUR DUA BARU KAB.
LANGKAT TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ MENURUT HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri
IAIN Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Strata Satu (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 10 Agustus 2023

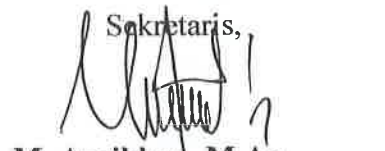
Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Faisal, S.HI, MA
NIP. 197612252007011018

Sekretaris,

M. Azaikhan, M.Ag
NIP. 19900311 202012 1007

Penguji I


Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc., MA
NIP. 19850401 201801 1002

Penguji II


Laila Mulya, Lc., MA
NIP. 19811227 202321 2 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jovana Carolina Wattimury
NIM : 2022019004
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *"Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam"* adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 28 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Jovana Carolina Wattimury
Jovana Carolina Wattimury
Nim. 2022019004

ABSTRAK

Jovana Carolina Wattimury, pandangan tokoh masyarakat desa alur dua baru kab. Langkat terhadap istri yang *nusyuz* menurut hukum islam.

Pembimbing (1). Faisal, S.HI, MA (2) M. Anzaikhan, M.Ag

Dalam hukum Islam salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri, sebaliknya isteri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Apabila salah satu pasangan suami isteri tidak menjalankan kewajibannya, maka pasangan tersebut telah berbuat *nusyuz*.. *Nusyuz* artinya durhaka atau tidak patuh. Islam mengatur langkah-langkah penyelesaian bagi suami atau isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan 128. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimna praktek *nusyuz* pada masyarakat Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap *nusyuz* istri di desa tersebut. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan *normatif-sosiologis* kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil pemelitian adalah bentuk-bentuk *nusyuz* istri di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat Adalah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami, perkataan kasar atau buruk terhadap suaminya dan lainnya. Sebagian masyarakat mengetahui konsep dan bentuk *nusyuz* serta penyelesaiannya, namun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui konteks-konteks *nusyuz*. Faktor-faktor *nusyuz* yang terjadi di masyarakat ialah faktor ekonomi, emosi, dan kedangkalan agama. Adapun pandangan tokoh terhadap hukum *nusyuz* istri tersebut adalah berdosa selama suami soleh dan tidak keluar dari ajaran Islam.

Kata Kunci: *Nusyuz, Pandangan Tokoh Masyarakat Alur Dua Baru Kab.Langkat.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul *"Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam"*. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA , selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Yasir Amri, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Agama Islam Negeri Langsa.

4. Bapak Faisal, S.HI, MA selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dukungan dan pengetahuan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Anzaikhan, M. Ag selaku pembimbing kedua yang telah merelakan hati untuk meluangkan waktu mengoreksi, memberikan bimbingan dan masukan kepada penulisan skripsi ini.
6. Ibu Fika Andriana, M. Ag selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak/Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang sangat peduli dan selalu Mensupport Saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan melanjutkan kejenjang selanjutnya.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulisan dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini dan masih mampu berdiri di titik ini.
2. Secara terkhusus peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, terutama kepada ibunda Iriana yang sangat penulis sayangi dan yang telah mendidik, merawat, membesarkan

penulis dengan baik, serta selalu memberikan dorongan moril dan materil, terima kasih atas do'a serta nasehat yang tiada hentinya demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga mendapatkan gelar sarjana.

3. Terima kasih kepada Syai Ingkodir telah memberikan dukungan, semangat dan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan ucapan Alhamdulillah penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Langsa, 28 Juli 2023

Penulis

Jovana Carolina Wattimury

2022019004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat penelitian.....	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Teoritis	9
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	9
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	11
3. Macam-Macam <i>Nusyuz</i>	15
4. Akibat <i>Nusyuz</i>	18
5. Batasan-Batasan <i>Nusyuz</i>	19
6. Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Seorang Istri.....	22
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	37
D. Instrumen Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	40
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Praktek <i>Nusyuz</i> Di Desa Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat.....	44
C. Konsep <i>Nusyuz</i> Dalam Pandangan Hukum Islam.....	51
D. Hukum <i>Nusyuz</i> Dalam Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat	56
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59

B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ketentuan Allah SWT yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut.² Perkawinan dapat diartikan perjanjian suci yang dilakukan oleh laki – laki dan wanita dengan ketentuan Allah SWT yang bertujuan halal.

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah yang menjadi dasar utama bagi suatu keluarga. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain.³ Perkawinan merupakan jalinan ikatan yang sah diantara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, dengan adanya ikatan perkawinan maka terdapat hak-hak yang perlu dijaga dan ditunaikan pasangan suami istri tersebut.

¹ M. Thabib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2000), h.5.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2012), h. 160.

³ Ema Dayanti, *Nusyuz Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Metro: Skripsi IAIN Metro, 2018), h. 2.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri bukanlah hak yang semena-mena. Hak suami muncul sebagai imbalan terhadap nafkah dan perlindungan atau tanggungjawab yang diberikan kepada istri beserta anak-anaknya. Sementara itu hak istri merupakan pelayanan yang tulus terhadap suami. Kewajiban seorang suami juga tertuang dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 30, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 77 s/d 84, bahwa kewajiban suami mencari nafkah, memberikan perlindungan dan lain-lain. Sedangkan kewajiban istri berbakti kepada suami lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁴ Berdasarkan uraian tersebut Allah SWT telah mengatur kehidupan manusia dengan aturan perkawinan.

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga bersifat *balance* tanpa ada yang di unggulkan salah satunya. Kehidupan suami istri dalam berumah tangga harus didasarkan dengan relasi komunikasi yang efektif melalui sikap saling memahami, menghargai, menghormati, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing.⁵ Jika salah satu melakukan melalaikan tugas dan kewajibannya sudah dipastikan akan terjadi problem rumah tangga yang berujung kesalahpahaman.

Tak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya dalam merawat cinta kasih dan membina keharmonisan berumah tangga ini terkadang pasangan suami istri dihadapkan pada badai dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga.⁶ Masalah tersebut bisa datang dari lingkungan rumah tangga itu

⁴ Agustin Hanapi Dan Yenny Sri Wahyuni, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Nusyuz Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami-Istri", *Jurnal Fak. Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh*, Vol. 7, No. 1, (Maret, 2021), h. 131.

⁵ Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga", *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam STAI MU Pamekasan*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2019), h. 195.

⁶ Dudung Abdul Rohman, "Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an", (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 88.

sendiri, artinya yang bersifat intern, seperti sikap istri yang berubah, suami cepat marah maupun anak-anak yang sulit dididik.

Kemudian masalah lain yang bersifat ekstern, seperti gangguan dari tetangga, kurang baik hubungan dengan mertua maupun ipar. Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terus-menerus akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami istri bahkan dapat menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun *nusyuz* dalam perkawinan.⁷ Seorang istri yang *nusyuz* kepada suami artinya membangkang dan bersikap buruk. Para ulama bahkan mendefinisikan bahwa *nusyuz* adalah keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami dalam artian istri tidak menjalankan kewajiban taat kepada suaminya.

Sikap membangkang merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” terhadap pasangan. *Nusyuz* bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangan, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya.⁸ Jadi, persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

⁷ Ema Dayanti, *Nusyuz Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Metro: Skripsi IAIN Metro, 2018), h. 5.

⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Cet III (Yogyakarta: Mirzan, 2001), h.183.

Fenomena dalam masyarakat ketika istri tidak melakukan kewajiban yang menurut suaminya harus dipatuhi dan ternyata istri tersebut tidak mematuhi maka itu akan disebut dengan *nusyuz*. Istri pada umumnya juga menyambut dengan sebutan tersebut, dan tak hanya sedikit suami yang berusaha merubah kewajiban istri menjadi pencari nafkah utama. Padahal menurut fiqh, istri pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban materi apapun untuk membiayai rumah tangganya, kewajiban istri ialah memberi pelayanan serta taat terhadap suaminya. Namun jika suami tidak sanggup menyediakan semuanya keperluan istri, maka istri berhak meminta cerai.

Contoh bentuk *nusyuz* istri, tidak mau pindah kerumah yang telah suami sediakan untuknya, enggan melakukan apa yang diperintah oleh suaminya, keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya, menyakiti suami ataupun mertuanya tanpa sebab, dan juga suka menghamburkan harta suami serta membangkang saat diajak senggama tanpa alasan.⁹ Dalam kitab-kitab fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (istri) dan untuk itu laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* istri tersebut. *Nusyuz* juga berlaku untuk suami dan ada beberapa perilaku-perilaku tertentu dilakukan suami yang dianggap *nusyuz*.¹⁰ Memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan istri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sehingga istri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan.

⁹ Agustin Hanapi Dan Yenny Sri Wahyuni, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap *Nusyuz* Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami-Istri", *Jurnal Fak. Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh*, Vol. 7, No. 1, (Maret, 2021), h. 132.

¹⁰ Wiwit Trijayanti, *Pemkanaan *Nusyuz* Dalam Pandangan Dosen UIN Raden Lampung*, (Lampung: Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 6.

Umumnya masyarakat tidak memahami konteks *nusyuz*, mereka tidak paham secara spesifik bagaimana tindakan-tindakan yang mengarah kepada *nusyuznya* seorang istri, khususnya pada masyarakat di Desa Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lelan Kab. Langkat. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, bahwa masyarakat di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat tidak paham akan tindakan-tindakan istri yang bagaimana yang mengarah kepada *nusyuz*.

Seharusnya sikap kepatuhan istri terhadap suami bersifat mutlak selama suami shaleh atau tidak keluar dari ajaran Islam. Artinya istri diwajibkan untuk selalu taat pada suami kecuali dalam hal-hal yang dilarang dalam aturan agama. Akan tetapi yang sering terjadi ditengah masyarakat sangat banyak istri yang membantah atau membangkang terhadap suaminya.

Setelah banyaknya terjadi *nusyuz* di masyarakat penting kiranya peran tokoh masyarakat. Seharusnya tokoh masyarakat turut memantau atau memberikan saran jika ada warga sekitar yang membangkang terhadap suaminya. Namun, yang terjadi di lapangan sering kali tokoh-tokoh bersikap cuek dengan alasan tidak mau ikut campur. Berdasarkan uraian saya itu maka saya tertarik untuk meneliti isu ini untuk dijadikan skripsi. Dengan judul **Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Menurut Hukum Islam.**

B. Identifikasi Masalah

Dalam hubungan suami istri tidak selalu berjalan harmonis pasti ada konflik dan masalah, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan membangkang, sehingga menimbulkan yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah kata *nusyuz*. Sebagai mana yang dipaparkan dilatar belakang di atas maka terlihat beberapa masalah, *pertama* pemaknaan *nusyuz* lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami dalam artian istri tidak menjalankan kewajiban taat kepada suaminya. *Kedua* kurangnya pengetahuan masyarakat setempat terhadap *nusyuz* ini dan dipengaruhi beberapa faktor. *Ketiga* Masalah bersifat ekstern yang menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan dalam perkawinan. *Keempat* tokoh masyarakat yang seharusnya berperan penting dalam mensosialisasikan pentingnya pengetahuan terhadap *nusyuznya* seorang istri.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, penulis melihat luasnya ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas sehingga membutuhkan spesifikasi dan batasan masalah yang akan dikaji agar permasalahan lebih berfokus, dan tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki, maka penulis membatasi permasalahan ini. Penelitian ini akan membahas tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap *nusyuz* seorang istri.

D. Rumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi dan membatasi masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *nusyuz* di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat?
2. Bagaimana konsep *nusyuz* dalam pandangan hukum Islam?
3. Bagaimana hukum *nusyuz* dalam pandangan tokoh masyarakat di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya, maka tujuan yang akan penulis capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek *nusyuz* di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep *nusyuz* dalam pandangan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum *nusyuz* dalam pandangan tokoh masyarakat di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, manfaat dibidang ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya *nusyuz* seorang istri. Serta mengharapkan keilmuan dapat memperluas dan dikembangkan kedepannya. Dan dapat dijadikan aspek pendukung dalam perkembangan ilmu yang bersangkutan dengan hukum keluarga. *Kedua*, Manfaat

bagi lembaga institusi, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi dalam menanamkan minat, motivasi serta sikap dari mahasiswa sehingga meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswa lain.

Ketiga, manfaat bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pemikiran bagi masyarakat terhadap istri yang *nusyuz* menurut hukum Islam. *Ke empat*, manfaat bagi penulis, memberikan pengalaman bagi penulis serta menjadi informasi bagi peneliti lain, hingga memberikan metode dengan pendekatan yang sesuai.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kelurahan Alur Dua Baru

Kelurahan/Desa Alur Dua Baru merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Alur Dua Baru berbatasan langsung dengan: Sebelah utara dengan Kecamatan Berandan Barat, Sebelah timur dengan Desa Alur Dua, Sebelah selatan dengan Desa Puraka II, Sebelah barat dengan Kecamatan Berandan Barat.

2. Kondisi Sosial

Berdasarkan hasil sensus penduduk indonesia tahun 2000, penduduk Sei Lapan termasuk heterogen dengan mayoritas bersuku bangsa Jawa, sedangkan agama yang dianut penduduk Sei Lapan mayoritas warga memeluk agama Islam. Mata pencarian penduduk sebahagian besar adalah nelayan dan petani. Desa Alur Dua Baru dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

No	Dusun/Link	Ka. Dusun/Link	Lk	Pr
1	Kampung Baru	Bambang Sucipto	473	502
2	Tangkahan Lagan Timur	Harianto	331	412
3	Tangkahan Lagan Barat	Azwin Faisal	555	488
Total			1259	1402

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Alur Dua Baru mayoritas beragama Islam, dalam penerapan ajaran agama Islam, setiap dusun yang ada di Kelurahan Alur Dua Baru mengadakan pengajian rutin setiap seminggu sekali untuk perempuan. Untuk itu terdapat sara pendukung kegiatan agama diantaranya Masjid.

4. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, Kelurahan Alur Dua Baru ini termasuk desa yang memiliki lahan tambak yang terbilang luas. Oleh karena itu mayoritas penduduk berpenghasilan dari usaha perikanan yang terdiri dari milik pribadi.

5. Struktur Organisasi Kelurahan Alur Dua Baru

Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei.Lepan Kab. Langkat menganut sistem kelembagaan pemerintah kelurahan dengan pola minimal, dalam kepemimpinan kelurahan terdapat struktur tertinggi dan terendah, berikut merupakan susunan keorganisasian kelurahan alur dua baru kab. Langkat:

1. Adi Bayu Suranta Ginting, SE sebagai Kepala Lurah.
2. Sri Anita, S. SOS sebagai Sekretariat.
3. Dana Wndari, S. KOM sebagai Seksi Pemerintahan Umum.
4. – sebagai Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial.
5. Risma Suriani, S.IP sebagai Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
6. Bambang Sucipto sebagai Kepala Lingkungan Kampong Baru.

7. Harianto sebagai Kepala Lingkungan Tangkahan Lagan Timur.
8. Aszwin Faisal sebagai Kepala Lingkungan Tangkahan Lagan Barat.

B. Praktek *Nusyuz* Istri Masyarakat di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat

1. Bentuk-Bentuk *Nusyuz* Istri Di Masyarakat Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat.

Dalam prakteknya *nusyuz* itu bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau keduanya. *Nusyuz* dengan ucapan misalnya kebiasaan suami jika dia memanggil maka istri akan menjawabnya dan jika dia mengajak bicara maka dia menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata yang baik dan indah, kemudian setelah itu ia berubah, jika suami memanggilnya ia tidak menjawabnya dan jika dia mengajaknya berbicara atau menyampaikan suatu hal kepadanya maka dia membalasnya dengan kata-kata yang kasar. Adapun tanda- tanda *nusyuz* dengan perbuatan, misalnya diantara kebiasaan suami jika ia mengajaknya ke tempat tidur, maka ia memenuhi ajakannya dengan senyuman dan wajah berseri, kemudian setelah itu ia berubah menjadi wanita yang bermuka masam dan penuh dengan keterpaksaan.¹

Sebelum mewawancari oknum *nusyuz* peneliti mewawancari tokoh masyarakat setempat, menurut mereka bentuk *nusyuz* yang dilakukan masyarakat setempat yaitu, kekerasan, membantah perkataan suami, membenci suaminya, istri yang keluar rumah tanpa izin dari suami, bahkan istri yang berjudi. Menurut pak ralit selaku tokoh agama di Desa Alur Dua Baru, ia mengatakan bahwa bentuk *nusyuz* yang banyak terjadi pada masyarakat, contohnya istri yang keluar rumah tanpa izin suami, istri yang merasa berkuasa didalam keluarga, istri yang berjudi.

¹ Imam Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab Jilid 23*, Terj. Muhammad Najib Al-Muthi, (Jakarta: Pustaka Azam, t.th), 224-225

“Banyak di daerah kita ini yang melakukan perilaku nusyuz, kalau ditanya bentuk nusyuznya ya istri keluar rumah itu memang membangkang, namun bentuk pembangkangannya ada yang dari ucapan ada juga yang dari hati, contohnya seperti ini: “kau jangan keluar rumah ya dek”, namun si istri diam ada tapi dia lakukan juga yang dilarang oleh suami. Kalau secara ucapan itu kadang-kadang diakibatkan dari pada ketidaksesuaian tingkah laku si suami, membantah suami, apalagi baik suami maupun istri mau menang sendiri, namun lebih dominan suami yang mau menang sendiri karena sebagai kepala rumah tangga. Bentuk lain yang saya ketahui di lingkungan kita ini istri yang berjudi, dhn itu menjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka.”²

Menurut ibu Sri selaku sekretaris lurah mengatakan bahwa bentuk-bentuk nusyuz yang terjadi di lingkungan Desa Alur Dua Baru yaitu istri membantah perkataan suami namun itupun karena adanya perilaku-perilaku suami yang tidak sesuai,

“Perilaku nusyuz yang sering terjadi di daerah sini, membantah suaminya namun adanya alasan karena si suami sering pulang malam dinasehati tidak mau, malah marah dengan istrinya, karena istrinya jengkel ya istri tersebut merespon perkataan suami dengan membantah.”³

Adapun menurut pak Anto selaku kepala lingkungan, ia mengatakan nusyuz istri yang sering terjadi di desa alur dua baru itu istri yang membangkang atau membantah perkataan suami, dilarang tidak terima,

“Banyak saya lihat istri-istri sekarang membantah dengan suaminya, bahkan itu sering saya lihat. Bentuk pembangkangannya yang saya lihat banyak istri yang membantah atas perkataan suaminya, tidak terima suaminya melarang. Bahkan pernah saya lihat suaminya menyuruh untuk berhijab namun istri menolak hingga bernada tinggi terhadap suaminya. Ada juga istri yang bernada tinggi karna tingkah laku suaminya.”⁴

Menurut pak Iskandar selaku imam di Desa Alur Dua Baru, bentuk nusyuznya si istri selalu melawan terhadap suaminya,

² Hasil wawancara dengan Bapak M. Ralit Hasibuan, Tokoh Agama Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, tanggal 28 juni 2023, pukul 10.00 WIB.

³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Anita, S.SOS, Sekretaris Lurah Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, Tanggal 29 Juni 2023, pukul 10.25 WIB.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto, Kepala Lingkungan Tangkahan Lagan Timur Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, tanggal 13 juli 2023, pukul 20.00 WIB.

“Bentuk sikap membangkang yang saya lihat, bahkan istri saya sendiri kalau disuruh itu suka melawan. Kadang kita sebagai suami emosi juga lihat istri seperti itu. Setiap yang disuruh dia melawan tak mau dikerjakannya.”⁵

Peneliti menemukan permasalahan yang terjadi pada ibu PP (bukan nama sebenarnya) selaku oknum *nusyuz*, menjelaskan bahwa ia terhadap suaminya sering berkata kasar, namun menurutnya bersuara tinggi dikeluarganya sudah hal yang biasa dilakukan, pemicu itu muncul dikarenakan suaminya kurang dalam nafkah, sering berjudi.

“Saya seperti itu karena suami saya bukan orang yang paham akan bagaimana peran suami, dia kadang ngasih uang belanja kadang tidak, tidak tentu. Karena saya pusing dan merasa jengkel terhadap sikapnya seperti itu (berjudi) makanya saya bernada tinggi hingga pernah saya membantah apa yang ia suruh”⁶

Adapun berdasarkan wawancara dengan Ibu FB (bukan nama sebenarnya), dari pengakuannya ia juga pernah melakukan pembangkangan terhadap suaminya, berupa tidak izin pada suami saat ia keluar dari rumah, namun ketika suami marah malah ia balik membantah atau marah sama suaminya.

“Ya awalnya saya mau pergi sama kawan lama saya, namun saya tidak bilang dengan suami, karna awal dari pacaran tak pernah pamit-pamitan begitu, ya kalau mau pergi-pergi saja, saat saya pulang kerumah tiba-tiba suami saya marah karena saya keluar tak bilang sama dia, namanya kakak pengantin baru dek masih merasa diri ini gadis, menurut saya pergi ya pergi saja ga perlu bilang pada suami, yang fatal menurut saya ketika suami marah, malah saya balik marah-marah sama dia, karna saya jengkel baru pulang sudah dimarahi”.⁷

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Iskandar, imam desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, tanggal 15 Juli 2023, pukul 10.00 WIB.

⁶ Hasil wawancara dengan PP, oknum *nusyuz* istri, tanggal 30 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan ibu FB, oknum *nusyuz* istri, tanggal 30 Juni 2023, pukul 14.00 WIB.

Ada juga peneliti wawancara dengan ibu MD (bukan nama sebenarnya), dari pengakuannya ia pernah membantah suami untuk ajakan berhubungan adanya alasan ataupun tanpa alasan.

*“Namanya kita capek kerja, pulang kerja ngurus rumah dan anak lagi, udah capek seharian diajak begitu sama suami saya tolak karna kelelahan, suami saya marah mendiemi saya 2 hari, saya kesel dengan sikapnya begitu ya saya marah balik ke dia”.*⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk-bentuk *nusyuz* yang sering terjadi di Desa Alur Dua Baru ialah istri keluar rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari suami, istri yang tidak mau bersenggama dengan suami, istri yang bernada tinggi terhadap suami, istri berjudi, istri membantah perkataan suami.

Peneliti juga mewawancarai beberapa informan yang merupakan masyarakat awam, setelah peneliti simpulkan masyarakat awam di desa alur dua baru tidak mengetahui apa istilah *nusyuz*, mereka juga tidak paham secara spesifik bentuk-bentuk *nusyuz* istri. Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap *nusyuz* ini dipengaruhi kurangnya pemahaman agama.

2. Sebab *Nusyuz* Yang Terjadi di Masyarakat Desa Alur Dua Baru

Sebab yang pertama yaitu, faktor ekonomi. Persoalan ekonomi satu hal yang sangat urgent dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harusnya mencukupi biaya hidup istri dan anak, dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga nya. Namun terkadang istri tidak

⁸ Hasil wawancara dengan ibu MD, oknum *nusyuz* istri, tanggal 30 juni 2023, pukul 20.00 WIB.

mensyukuri atas penghasilan suami, istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan sang suami.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan menjawab sebab utama istri melakukan *nusyuz* terhadap suaminya itu dikarenakan sulitnya ekonomi pada keluarga mereka. Menurut bapak ralit selaku tokoh agama di Desa Alur Dua Baru beliau mengatakan:

“Sebab yang paling utama itu ya ekonomi, sulitnya ekonomi dikeluarga mereka karena kampung kita ini susah cari kerja harus keluar dulu dari kampung kita ini. Karna kalau tidak begitu penghasilan tidak mencukupi. Sudah begitu, suami yang malas kerja hingga anak istri ga tau mau makan apa, ada juga si suami udah bekerja dengan semampunya si istri malah minta yang lebih.”⁹

Menurut pak Anto selaku kepala lingkungan desa alur dua baru, juga mengatakan bahwasannya sebab yang utama itu adalah ekonomi,

“Berkeluarga apapun itu pasti faktor utama itu ekonominya, kadang saya pun kurang bawa duit untuk istri udah jadi pertengkaran, itulah faktor rkonomi yang membuat istri melakukan pembangkangan terhadap suaminya, karena dia merasa tak terpenuhi haknya, dari situlah terjadi pertengkaran dan membntah pada suaminya.”¹⁰

Kedua sebab *nusyuz* istri terjadi dikarenakan faktor emosi, emosi merupakan perasaan batin yang terus menerus timbul dari hati seseorang bukan timbul dari akal sehat, karena itu emosi yang timbul pada seseorang mungkin tidak menutup akal fikiran atau bahkan menutup akal fikiran. Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan fikiran yang jernih. Untuk itu suami maupun istri patut memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi, jika suami atau istri masih diselimuti oleh

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Ralit Hasibuan, Tokoh Agama Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, Tanggal 28 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto, Kepala Lingkungan Tangkahan Lagan Timur Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, tanggal 13 juli 2023, pukul 20.00 WIB.

emosi maka permasalahan yang sedang dihadapi akan susah diselesaikan. Seperti halnya menurut bapak anto sebab terjadinya *nusyuz* itu dikarenakan adanya kejengkelan dari si istri pada suaminya,

“Sebab kejengkelan pada suami juga berakibatkan si sitri menjadi membangkang pada suaminya. Mungkin si suami tidak menjalankan kewajibannya si istri jengkel dan terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan si istri membantah perkataan suaminya.”¹¹

Ketiga sebab *nusyuz* istri dikarenakan faktor kedangkalan agama, sebenarnya kehendak menjalankan agama secara utuh dan sempurna sudah tertanam dari diri masing-masing. Namun yang terjadi di desa alur dua baru mayoritas masyarakat tidak memahami, kurangnya pendidikan agama dalam diri yang menyebabkan rusaknya akhlak dan menurunnya moral, serta mudah terpengaruh untuk mengikuti trend-trend. Seperti halnya menurut pak Ralit selaku tokoh agama,

“Sebab berikutnya adalah dangkalnya agama di masyarakat kita ini, ya begitu disini kan kalau mengaji nanggung maka gampang terbawa trend, dari itu maka akan mudah terombang ambing dalam beragama.”¹²

Penulis simpulkan bahwa sebab *nusyuz* istri yang sering terjadi di masyarakat Desa Alur Dua Baru ialah sebab *nusyuz* istri dikarenakan faktor ekonomi, faktor emosi, faktor kedangkalan agama.

3. Solusi untuk banyaknya fenomena *nusyuz* istri di desa alur dua baru

Hasil wawancara dari beberapa informan, peneliti simpulkan bahwa solusi untuk banyaknya fenomena *nusyuz* istri di Desa Alur Dua Baru sebagai berikut:

a. Pengarahan Agama

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto, Kepala Lingkungan Tangkahan Lagan Timur Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, tanggal 13 juli 2023, pukul 20.00 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan bapak M. Ralit Hasibuan, tokoh agama desa alur dua baru kab. Langkat, tanggal 28 juni 2023, pukul 10.00 WIB.

Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah satu kesatuan namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakekat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan.¹³ Tujuan pengarahannya agama sangatlah dasar agar masyarakat desa alur dua baru mengubah perilaku dan keimanan mereka dan memberikan tuntunan hidup di dunia maupun di akhirat.

b. Mediasi Terhadap Oknum *Nusyuz*

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak dengan tujuan mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.¹⁴ Dengan adanya mediasi ini diharapkan masyarakat di desa alur dua baru menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dalam rumah tangga mereka, menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang baik bertujuan damai dengan didampingi pihak ketiga.

c. Mengontrol Emosi

Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah dengan marah. Dengan cara ini, setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena

¹³ Ali DM, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 35.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 91.

marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, menggugat takdir, ngomong jorok, mencaci, bahkan sampai kalimat cerai yang membubarkan rumah tangganya,¹⁵ Karena marah pula manusia bisa merusak semua yang ada di sekitarnya, Dia bisa banting piring, lempar gelas, pukul kanan-pukul kiri, bahkan sampai tindak pembunuhan. Tentu saja, permasalahannya tidak selesai sampai di sini. Masih ada yang namanya balas dendam dari pihak yang dimarahi, bisa bayangkan betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan karena emosi.

C. Konsep *Nusyuz* Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataanya konflik dan kesalahpahaman diantara mereka kerap kali terjadi. Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*. Hal ini dapat ditemukan dalam Ayat alQur'an surat al-Nisā' 4:34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat

¹⁵ R. Rachmy Diana, Pengendalian Emosi Menurut Psikologi Islam, *jurnal program studi psikologi*, Vol. 27, No. 82 (januari 2015), h. 43.

(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha besar.¹⁶ (Q.S An-nisa:34)

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan, atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami-isteri
3. Solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh isteri

Terdapat Ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan nusyuz yaitu dalam firman Allah:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz, atau bersikap tidak acuh, Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh),

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h.84

Maka Sungguh Allah adalah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S An-nisa:128)¹⁷

Ayat di atas sering dikutip sebagai dasar tentang *nusyuznya* suami, Walaupun pada realitanya maupun dalam literatur-literatur kajian fiqh persoalan tentang *nusyuznya* suami kurang mendapat perhatian dan jarang menjadi obyek kajian secara khusus. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuznya* isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.¹⁸

Bentuk-Bentuk Perbuatan *Nusyuz* Dalam kitab Fath al-Mu'in disebutkan bahwa perbuatan *nusyuz* jika isteri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suaminya, ataupun isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Para ulama merumuskan beberapa bentuk perlakuan *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang isteri ialah sebagai berikut :

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suaminya untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai kemampuan suami, atau isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), h. 99.

¹⁸ T. Dahlan Purna Yudha, Sanksi Pelaku Nusyz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Amina Wadud), *Jurnal Fakultas Syari'ah*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2017), h. 28.

2. Apabila keduanya tinggal di rumah isteri atas seizin isteri, kemudian pada suatu ketika isteri melarangnya untuk masuk kerumah itu dan bukan karena hendak pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Isteri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang telah disediakan tanpa alasan yang pantas
4. Apabila isteri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.¹⁹

Istilah *nusyuz* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 84 ayat (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, ayat (2) selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.²⁰

Kita mengetahui bahwa *nusyuz* bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, penyembuhannya juga berbeda secara teori, karena berbedanya bentuk *nusyuz* antara mereka berdua. Meskipun terkadang terdapat kesamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan yang lainnya.²¹ Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan isteri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan isteri menjelaskan sebab yang

¹⁹ T. Dahlan Purna Yudha, Sanksi Pelaku Nusyz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Amina Wadud), *Jurnal Fakultas Syari'ah*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2017), h. 29.

²⁰ *Ibid*, h. 30.

²¹ Ali Yusuf as- Syubki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 302.

membuatnya marah yang tidak dirasakan suami, atau menemukan alasannya sehingga kembalilah rasa cinta dan hilanglah mendung kemarahan , atau semoga istri memberi alasan atas perhatiannya dan memperbaiki sikapnya bersama suami. Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa *nusyuz*, karena berpalingnya perilaku istri sehingga dia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya.

Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Ketika terlihat tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberikan nasehat kepadanya.
2. Sesudah pasti kedurhakaannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.
3. Kalau dia tetap durhaka, suami berhak memukul istrinya.²²

Pada saat ini modernitas terkait perilaku *nusyuz* sebenarnya juga bias dilakukan oleh suami yang artinya tidak hanya dari pihak istri yang selama ini dipahami demikian. Perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat berbentuk sama halnya dengan istri, suami tidak menjalani kewajibannya dengan baik seperti tidak memberikan nafkah lahir dan batin. *Nusyuznya* suami ialah tidak mencintai istrinya atau bersikap tidak peduli terhadap istrinya.

Sebagaimana istri, *nusyuz* suami juga bias berbentuk perbuatan, perkataan maupun keduanya. Terkait dengan sikap tersebut adalah tidak mengajak istrinya berbicara, menjelekkkan istri dengan mengumbar aibnya, memerintah istrinya untuk

²² Timahi dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.187.

berbuat maksiat ataupun melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, mencela, tidak menafkahi istrinya.

Adapun penyelesaian atas nusyuznya suami ialah dengan meminta kewajibannya sebagai seorang suami yang harus dipenuhi dan dipelihara sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu untuk saling menerima dan membahagiakan satu sama lain serta senantiasa sedia memberikan nafkah lahir dan batin. Suami yang berubah sikap terhadap istrinya, menurut Quraish Shihab juga menyebutkan nusyuz memang secara teks terdapat perbedaan antara nusyuz yang dilakukan oleh suami maupun istri dalam hal solusinya.²³

Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara tererinci hokum tentang nusyuz seorang suami. Hal inilah yang selama ini memberi kesan adanya ketimpangan atau ketidakadilan dalam masalah nusyuz. Ketika persoalan nusyuz muncul dari pihak istri selalu saja direspon dengan persoalan yang serius dan harus segera ditindak, sedangkan bila hal itu muncul pada suami maka dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan, dan hendaknya istri bersabar sekaligus berusaha untuk berdamai.²⁴

D. Hukum Nusyuz Dalam Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-qur'an dan hadith nabi. Dalam hubungannya kepada Allah ia

²³ As-Subkhi, "*Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*", (Jakarta: Amzah, 2010), h. 319.

²⁴ Munib, Batasan Hak Suami Istri Dalam Memperlakukan Istri Pada Saat Nsyuz, Dan Kemungkinan Sanksi Pidana, *Jurnal Voice Jucticia*, Vol. 3. No. 2, (September 2019), h. 45.

mendapat dosa dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap suami istri. Atas perbuatan itu maka pelaku *nusyuz* mendapatkan ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz*.²⁵

Sebagai akibat hukum dari perbuatan *nusyuz* isteri menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara *syar'i* atau secara *aqli* maka isteri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah.²⁶ Sama dengan halnya menurut tokoh agama di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat,

*“Hukum istri yang nusyuz itu haram, sebagaimana yang dia perbuat itu maka dia mendapatkan dua hal yang pertama gugur nafkahnya dan yang kedua gugurlah haknya sebagai istri dalam masa ia masih melakukan nusyuz terhadap suaminya.”*²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya, dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*.²⁸

²⁵ Ali Yusuf as- Syubki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 302.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahan dan Undang undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 67.

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak M. Ralit Hasibuan, tokoh agama desa alur dua baru kab. Langkat, tanggal 28 juni 2023, pukul 10.00 WIB.

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), h. 83

Menurut bapak Anto selaku kepala lingkungan mengatakan hukum *nusyuz* istri itu haram, “*Sepengetahuan saya istri yang membangkang atau membantah suaminya itu haram, berdosa.*”²⁹

Menurut bapak Iskandar selaku imam di Desa Alur Dua Baru Kab Langkat juga mengatakan hukum *nusyuz* istri haram, “*Menurut bapak kalau istri nusyuz itu ya berdosa/haram, tetapi dilihat sikap suaminya bagaimana, apakah si suami tadi tetap dijalan Allah, dalam artian soleh.*”³⁰

Menurut sekretaris lurah ibu Sri mengatakan bahwa istri yang melakukan *nusyuz* itu berdosa, “*Selama istri melakukan pembangkangan atau istilah tadi nusyuz si istri tersebut berdosa pada suaminya, karna ketaatan istri selain pada Allah juga pada suami.*”³¹

Penulis simpulkan bahwa hukum *nusyuz* istri dari pandangan tokoh masyarakat di desa alur dua baru kab. Langkat, dari beberapa informan tersebut seluruhnya mengatakan bahwa istri *nusyuz* terhadap suami itu hukumnya haram, dan mengakibatkan gugurnya nafkah atau hak seorang istri selama istri tersebut masih dalam keadaan *nusyuz*.

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Harianto, Kepala Lingkungan Tangkahan Lagan Timur Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, tanggal 13 juli 2023, pukul 20.00 WIB.

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak iskandar, imam desa alur dua baru kab. Langkat, tanggal 15 juli 2023, pukul 10.00 WIB.

³¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Anita, S.SOS, Sekretaris Lurah Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, Tanggal 29 Juni 2023, pukul 10.25 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek *nusyuz* di Desa Alur Dua Baru *nusyuz* yang dilakukan oleh para istri berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Adapun bentuk-bentuk yang terjadi pada masyarakat Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat ialah istri keluar rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari suami, istri yang tidak mau bersenggama dengan suami, istri yang bernada tinggi terhadap suami, istri berjudi, istri membantah perkataan suami.
2. Konsep hukum Islam terhadap *nusyuz* adalah konflik yang terjadi dalam relasi suami istri dalam berumah tangga, yang disebabkan baik dari istri maupun suami dengan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Islam telah mengatur dalam menyelesaikan tindakan *nusyuz* istri, terdapat beberapa tindakan diantaranya: nasehat, pisah ranjang, memukul (tidak menyakiti sang istri). Dampak dari istri *nusyuz* adalah hilangnya sebagian dari hak-hak istri dan gugurnya kewajiban suami terhadap istrinya, seperti kewajiban memberi nafkah.
3. Pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum *nusyuz* istri di Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat, bahwa istri *nusyuz* terhadap suami itu hukumnya haram, dan mengakibatkan gugurnya nafkah atau hak seorang istri selama istri tersebut masih dalam keadaan *nusyuz*. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadist nabi. Dalam hubungannya kepada Allah ia mendapat dosa dan

dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap suami istri, atas perbuatan itu maka pelaku *nusyuz* mendapatkan ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz*.

B. Saran

Disamping kesimpulan diatas , penulis jug ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Alur Dua Baru Kab. Langkat Terhadap Istri Yang *Nusyuz*, antara lain: *Pertama*, memaksimalkan lagi fungsi dari tokoh-tokoh masyarakat dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya masalah *nusyuz* yang terjadi dan penyelesaiannya yang telah diatur dalam islam, baik pasangan yang sudah lama menikah, baru menikah, bahkan yang ingin menikah.

Kedua, kepada tokoh agama atau imam, serta kepala desa hendaknya membuat pertemuan yang membicarakan tentang pentingnya masalah *nusyuz* dan bias berakibat ke perceraian, memberikan pemahaman yang benar dan jelas dengan rujukan kepada Al-Qur'an dan Hadist. *Ketiga*, bagi peneliti selanjutnya saran yang akan mengambil penelitian dengan tema yang serupa, diharapkan untuk dapat mengembangkan objek penelitian dengan sumber data yang baru agar memperoleh hasil penelitian yang baru dan lebih akurat.